



P U T U S A N

NOMOR .239 / PDT / 2012 PT - MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara perdata dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NG O SUI, Umur 63 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat , Jalan Marindal Komplek Perumahan Villa Gading Mas I Blok C No.19-20 , Kelurahan Harjo Sari II, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Samarinda No.23 Medan, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya H.M.K ALDIAN PINEM, SH,MH, RUDIANSYAH DHARMAWAN,SH, TOMMY BELLYN WIRYADI, SH, ANDREAS TARIGAN,SH, SURANTA RAMSES TARIGAN, SH kesemuanya Advokat dari Kantor Advokat ALDIAN PINEM, SH & PARTNERS beralamat di Jalan.Panglima Nyak Makam No.30 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2011 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal. 10 Nopember 2011, dibawah daftar Nomor : 2317/Penk/2011/PN.Mdn, semula adalah **PENGGUGAT,** dan sekarang.....**PEMBANDING /TERBANDING ;**

- L A W A N -



ALEX NAULI BASA, Umur 71 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, alamat dahulu Jalan Samarinda No.23 Medan, Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota dan sekarang bertempat tinggal di Jalan A.H.Nasution Komplek Tritura Mas No.12, Kelurahan Harjo Sari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, semula adalah **TERGUGAT** sekarang.....**TERBANDING/ PEMBANDING ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 239 / .PDT./2012/PT-MDN, Tanggal 30 Agustus 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip, serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 31 Oktober 2011 Nomor : 209/Pdt.G/2011/PN-Mdn yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 11 Tanggal 19 Januari 1973 putus karena perceraian ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Medan agar Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan ini ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

- Menyatakan nafkah Penggugat yang cukup untuk kebutuhan setiap bulannya sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca, Akte Banding Nomor : 211/2011, tanggal. 10 Nopember 2011, dan Nomor : 218/2011, tanggal. 21 Nopember 2011, yang dibuat oleh H.EDY NASUTION, SH.MH, Panitera / sekretaris Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada hari : KAMIS , tanggal 10 Nopember 2011, RUDIANSYAH DHARMAWAN, SH, salah seorang dari kuasa hukum Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal.10 Nopember 2011, Nomor : 2317/Penk/2011/PN.Mdn dan pada hari SENIN, tanggal. 21 Nopember 2011, ALEX NAULI BASA (Tergugat), telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan, tanggal 31 Oktober 2011 Nomor : 209/Pdt.G/2011/PN.Mdn, diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama secara timbal balik kepada Tergugat / Terbanding/Pembanding maupun kepada Penggugat/Pembanding/Terbanding oleh M.SYHRIR.F.HARAHAP, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan pernyataan Banding, tanggal. 02 April 2012, dan 27 Maret 2012, Nomor : 209/Pdt.G/2011/ PN.- Mdn ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/ Pembanding/Terbanding, tertanggal. 13 Maret 2012, dan memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Terbanding oleh M. SYHRIR. F. HARAHAP, SH, Jurusita Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Relas penyerahan Memori putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tanggal. 12 April 2012, Nomor : 209/Pdt.G/2011/ PN.Mdn ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/ Pembanding, tertanggal. 1 Oktober 2012, dan memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Medan oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan, dengan suratnya tanggal 02 Oktober 2012 Nomor : w2.U/5452/HT.A/X/2012 dengan permintaan agar disampaikan kepada Penggugat/Pembanding/Terbanding ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk membaca dan meneliti berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing untuk Tergugat / Terbanding/Pembanding tanggal. 1 Februari 2011 dan untuk Penggugat/Pembanding/Terbanding tanggal. 27 Maret 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari kuasa Penggugat/ Pembanding/Terbanding, dan Tergugat/Terbanding/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal. 31 Oktober 2011, Nomor : 209/Pdt.G/2011/PN-Mdn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori Banding yang diajukan oleh kuasa /kedua belah pihak , berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan - alasan yang dijadikan pertimbangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Hakim tingkat pertama dalam memutus eksepsi yang diajukan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding/Pembanding dengan mendasarkan kepada Pasal 1917 KUH.Perdata, dan SEMA Nomor : 3 Tahun 2002, oleh Pengadilan Tinggi dipandang bahwa Pengadilan tingkat pertama sudah mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan tepat dan benar, oleh karena itu putusan peradilan tingkat pertama sepanjang mengenai eksepsi cukup beralasan untuk dikuatkan dan dengan demikian eksepsi Tergugat/Terbanding/Pembanding haruslah ditolak ;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan peradilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding/ Terbanding sebahagian menurut Majelis Hakim Tinggi adalah sangat keliru, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keberatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang mendasarkan kepada keberatan para anak-anaknya, dan bukti berupa foto- foto rekreasi ke luar negeri antara Penggugat dan Tergugat, dan juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya tidak menjelaskan bahwa tidak serumahnya Penggugat dan Tergugat adalah karena akibat terjadinya pertengkaran yang terus menerus tetapi para saksi tidak tau sebabnya hanya mengetahui keduanya tidak serumah lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta, adalah benar keduanya sudah tidak serumah lagi, namun jika dihubungkan dengan keinginan anak-anak yang tidak menginginkan kedua orang tuanya berpisah dengan status perceraian, dihubungkan pula adanya kegiatan pergi bersama keluar negeri untuk pelesiran (dimana dari foto-foto tersebut tampak keceriaan antara keduanya) serta adanya rutinitas biaya hidup yang diberikan Tergugat pada Penggugat setiap bulannya menunjukkan bahwa meskipun keduanya tidak serumah namun keduanya masih tetap dapat menikmati hidup yang lebih bahagia daripada harus berpisah secara formal dalam status perceraian ;

Menimbang, bahwa dari kondisi yang demikian itu, mengingat usia keduanya yang sudah lanjut dan pikirannya juga sudah labil, hal mana dapat dibuktikan meskipun keduanya tidak serumah lagi tapi masing-masing dapat

menikmati kebahagiaan hidup terbukti keduanya dapat menikmati kebahagiaan dalam acara pelesiran bersama yang dilakukan pada Tahun 2010, Majelis Hakim Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebih sependapat dan dapat memahami keinginan anak-anak Penggugat dan putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang menginginkan agar perkawinan kedua orang tuanya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal salah satu syarat perceraian telah terpenuhi namun menurut Majelis Hakim Tinggi masih perlu juga memperhatikan manfaat dalam memutuskan hubungan perkawinan yang dalam perkara aquo menurut Majelis Hakim Tinggi lebih bermanfaat jika perkawinan keduanya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa gugatan penggugat lebih tepat jika ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 31 Oktober 2011, Nomor : 209/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat /Pembanding/ Terbanding ditolak, maka Penggugat / Pembanding/ Terbanding akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan ini ;

Mengingat , Undang-undang Nomor :48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor :49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor :1 Tahun 1974 serta RBg dan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat / Terbanding/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 31 Oktober 2011, Nomor : 209/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat

Bandeng pada hari ini : K A M I S, Tanggal 1 Nopember 2012, yang dihadiri oleh kami SYAFARUDDIN NASUTION, SH. Ketua Majelis, SAUT H PASARIBU, SH. dan H.DJUMALI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Hj, DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH, Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri baik oleh Penggugat/ Pembanding/ Terbanding, maupun Tergugat/ Terbanding/ Pembanding maupun kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

(SAUT H PASARIBU, SH)

TTD

(SYAFARUDDIN NASUTION,SH)

TTD

(H.DJUMALI, SH)

PANITERA PENGGANTI,

TTD

(Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,

Wakil Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.

NIP. 040043391

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)